

Pulau Madura termasuk pulau kecil dengan penduduk yang padat. Panjang pulau ini hanya sekitar 160 KM dan lebarnya tidak lebih dari 40 KM. Secara geografis, pulau Madura terletak di timur laut pulau Jawa, kurang lebih 70 derajat sebelah selatan khatulistiwa di antara 112 dan 140 bujur timur. Luas keseluruhan pulau ini 4.887 km². Batas administrasi pulau Madura sebelah barat dan sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura, sedangkan sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa. Selat Madura yang memisahkan pulau Madura dengan pulau Jawa hanya memiliki lebar paling kecil 4 km dan paling luas 55 km.⁴

Pulau Madura mengalami dua musim yang saling bergantian. Pertama adalah musim kemarau yang dikenal dengan *nèmor*, dan kedua adalah musim hujan atau *nambarâ*. Pada musim kemarau suhu udara bisa berkisar 28-35 derajat celsius. Pada musim ini sebagian besar pulau Madura mengalami krisis air. Masyarakat akan berhemat air. Akan tetapi pada musim ini masyarakat Madura memulai pertanian tembakau dan budidaya garam sebagai penghasilan utama mereka. Semakin bagus iklim di musim kemarau ini, maka akan semakin bagus pula hasil panen tembakau dan garam. Sedangkan pertanian jagung dan padi hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun yakni pada musim hujan.⁵

Kondisi alam yang tandus dan ketersediaan sumber daya alam yang kurang memadai untuk perilaku masyarakat agraris masyarakat Madura, menurut Kuntowijyo menjadi faktor utama migrasi orang Madura ke pulau Jawa dan

⁴ Mein Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 23.

⁵ Latief Wijaya, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta, LkiS, 2002), 35.

Masyarakat akan menyampaikan apa saja yang terjadi dengan mereka dan keluarganya kepada ulama. Mereka menyampaikan sesuatu yang sifatnya membawa kabar baik, seperti akan membangun rumah, menerima lamaran, atau melamar, dan sebagainya. Demikian pula mereka akan menghadap (*acabhis*) ulama untuk membawa kabar buruk, seperti ada keluarga yang sakit, terkena musibah, dan sebagainya. Masyarakat akan menyampaikan sesuatu tersebut kepada ulama sesuai hirarkinya (*ma' kaè, kèaè, kè toan, lora, dan bhindhârâ*), berdasarkan tingkat kerumitan atau skala besaran masalah yang dihadapinya. Semakin besar masalah yang dihadapi, maka masyarakat akan mengadukannya kepada hirarki ulama yang lebih tinggi pula. Demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini dapat dicontohkan orang yang akan memilih jodoh, atau membangun rumah (kabar baik) atau ada masalah dengan orang lain yang mengarah pada konflik fisik (carok), akan mengadukan masalahnya tersebut pada tingkat *kèaè* atau *ma' kaè*. Sedangkan untuk urusan kecil seperti membeli kendaraan atau ada tasyakuran kehamilan dan sebagainya cukup pada tingkatan *bhindârâ* atau *lora*.

Adanya penjenjangan pola kebutuhan masyarakat terhadap peran ulama di Madura sebagai mana tersebut, mengikuti penjenjangan status atau hierarki posisi sosial ulama itu sendiri. Masyarakat Madura, memberikan beberapa sebutan (gelar) kepada ulama (tokoh agama) berdasarkan hierarki dan fungsi sosial yang diembannya. Hierarki sebutan tersebut dari berurut dari atas (pertama) ke bawah (terakhir), sebagai berikut:

Tojhu' Ka Batthon, utusan pihak laki-laki yang berupa salah satu tokoh agama (*kèaè*) mendatangi wali perempuan untuk memastikan bahwa anak gadisnya belum mempunyai tunangan, dan selanjutnya diminta untuk dijodohkan dengan laki-laki yang diwakili keah tersebut; (2) *Masang Sabhin* (pengikat) pihak laki-laki memberikan sekedar simbol ikatan sebelum acara lamarana, (3) Lamaran atau *So'onan*, sejumlah orang dari pihak laki-laki membawa sejumlah hadiah berupa makanan dan sebagainya untuk memberikan tanda bahwa si perempuan telah resmi menjadi tunangan seorang laki-laki dari keluarga besar tersebut, (4) *Mabhâli* atau *Thenggebbhân*, pihak perempuan membalas hadiah dari pihak laki-laki berupa sejumlah hadiah yang jumlahnya biasanya dua kali lipat yang dibawa laki-laki waktu lamaran, (5) *Pèngètan*, calon mempelai perempuan diinapkan di *dhâlem* atau psantren kiai untuk beberapa hari (biasanya 7 hari) sebelum pernikahan, (6) *Lamar kabhin*, sejumlah hadiah (seserahan) yang berupa jajanan dan makanan ditambah perabotan rumah tangga dibawa rombongan laki-laki pada saat atau sehari sebelum pernikahan dilaksanakan. Baca lebih lanjut dalam Sudahri, *Peran Ulama dalam Tradisi Pernikahan Dini*.

pengelolaan kurikulum dan birokrasi kesantrian (peserta didik) lembaga ini diberi otonomi dan independensi yang luas, serta diberi hak yang berbeda dengan lembaga-lembaga lain di bawah naungan Pesanten Mambaul Ulum Bata-Bata.

Maktab Nubdzatul Bayan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Panaan Palengaan Pamekasan secara resmi didirikan pada tahun 2008 oleh KH. Abd. Mu'in Bayan Ahmad Mahfudz. Beliau adalah adik kandung dari pengasuh pusat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yakni KH. Abd. Hamid Mahfudz. Di tahun pertama, yakni akhir tahun 2008 program ini langsung kelihatan hasilnya. Oleh karena itu sejak tahun 2009, Maktab Nubdzatul Bayan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, oleh K. Abd. Mu'in Bayan diserahkan pengelolaannya pada KH. Moh. Hasan Abd. Hamid sebagai Penanggung Jawab umum. Beliau adalah putra sulung pengasuh (KH. Abd. Hamid Mahfudz). Sementara KH. Abd. Mu'in Bayan mendirikan Maktab Nubdzatul Bayan di Palduding Plakpak Pegantenan dengan nama Maktab Nubdzatul Bayan Al-Majidiyah atau lebih dikenal dengan sebutan "Maktuba Al-Majidiyah". Kedua Maktab Nubdzatul Bayan tersebut saling bersinergi. Meskipun memiliki kepengurusan masing-masing, namun kurikulum dan standar pengelolaan adalah sama. Demikian pula tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tetap ditunjuk oleh KH Abd. Mu'in Bayan, baik Maktuba Bata-Bata ataupun Maktuba Palduding. Data dari penelitian ini mengambil sampel Maktab Nubdzatul Bayan yang di pusat (Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata).

Sidoarjo, pesantren Sidogiri, dan terakhir melanjutkan ke Makkah. Baca Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren*, 101-102.

Sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, bermaksud memberikan layanan pendidikan agama dan keagamaan Islam pada santri dan masyarakat luas. Oleh karena itu visi dan misi dari pesantren ini, senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Demikian pula problema dan tuntutan masyarakat terhadap perkembangan pendidikan keagamaan juga menjadi fokus pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri.⁴¹ Dalam hal ini termasuk dalam pendirian Maktab Nubdzatul Bayan tersebut.

Visi dan misi utama Maktab Nubdzatul Bayan disesuaikan dengan visi dan misi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Berdasarkan hasil musyawarah nasional keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yang dihadiri oleh pengasuh, pengurus dan sebagian besar alumni pada tahun 2008, maka visi dan misi pesantren dirumuskan sebagai berikut:⁴²

Visi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah : “Mencetak pribadi yang berakhlaqul karimah, *tafaqquh fi al-dīn*, berilmu amaliyah dan berguna bagi agama, negara dan masyarakat luas”. Namun demikian, visi khusus

⁴¹ Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Lihat pasal I ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Lihat juga pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Baca juga Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren*, 43.

⁴² Visi dan misi disalin dari dokumentasi arsip di sekretariat Pondok Pesantren Manba' al-'Ulūm Bata-Bata.

karir lebih cepat; 5) produktivitas meningkat; 6) lebih bisa mengeksplorasi proses pendidikan; 7) peserta didik diperkenalkan dalam kelompok teman dinamis. Pelaksanaan program akselerasi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
2. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik.....”
3. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat sejumlah pasal yang khusus mengatur akselerasi, di antaranya adalah:

- a. Pasal 25 (ayat1) : Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- b. Pasal 127 : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- c. Pasal 134 (ayat 1) : Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- d. Pasal 134 (ayat 2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- e. Pasal 135 (ayat 1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

- f. Pasal 135 (ayat 2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: a. program percepatan; dan/atau b. program pengayaan.
- g. Pasal 135 (ayat 3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan: a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- h. Pasal 135 (ayat 4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 135 (ayat 5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kelas biasa; b. kelas khusus; atau c. satuan pendidikan khusus.
- j. Pasal 136 : Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- k. Pasal 137 : Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- l. Pasal 138 : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Menteri.

Akselerasi yang dimaksud dalam pembelajaran di Maktab Nubdzatul Bayan adalah sistem pembelajaran yang menitik-beratkan pada kecepatan penguasaan materi tanpa dibatasi dengan ketentua waktu. Santri yang lebih cepat menguasai satu tingkatan materi akan segera mempelajari tingkatan berikutnya, demikian pula seterusnya. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan seorang santri dalam menyelesaikan seluruh program di Maktab ini, akan bervariasi dengan santri yang lain, sesuai kecepatan yang dimilikinya.

Pembelajaran di Maktab Nubdzatul Bayan dijenjangkan ke dalam 5 tingktan (*takhaşşus*). Pada tingkat (*takhaşşus*) I (pertama), target yang ditentukan dalam program akselerasi tersebut adalah penguasaan kitab *Nubdhat al-Bayān* karya KH. Abd. Mu'in Bayan, yang terdiri atas 5 jilid. Masing masing jilid merupakan rangkuman intisari dari kitab-kitab *nahw*, *şarf*, *i'lāl*, dan *i'rāb*. Masing-masing jilid dari kitab tersebut diprogramkan harus dikuasai setiap santri maksimal dalam masa 25 hari, sehingga dalam masa 125 hari setiap santri sudah mengusai kitab *Nubdhat al Bayān* secara keseluruhan. Menurut KH. Mohammad Hasan, penentuan jumlah hari dalam target penguasaan tiap jilid tersebut didasarkan pada jumlah halaman dari jilid tersebut. Setiap hari peserta didik

Peserta didik di Maktab Nubdzatul Bayan sebelum masuk menjadi santri, memiliki latar kemampuan dasar-dasar pengetahuan agama Islam yang berbeda, sebaaian dari mereka memang sudah memiliki kemampuan dasar yang dipelajari di daerah asalnya, seperti kemampuan beribadah secara mandiri, kemampuan membaca teks Arab dasar, dan sebagainya. Namun demikian banyak pula para calon santri yang memang belum memiliki kemampuan dasar ilmu agama. Hal ini karena pengurus secara akademis, tidak memberikan syarat awal yang menjadi acuan dasar dalam penerimaan santri baru. Satu-satunya syarat akademis yang ditentukan adalah kemampuan baca tulis al-Qur'an (teks Arab) bagi seluruh calon santri. Dengan demikian tentu saja latar belakang kemampuan akademis santri baru sangat variatif. Oleh karena itu pengelompokan santri ke dalam rombongan atau kelompok belajar, tidak didasarkan pada usia atau status mereka sebagai peserta baru atau lama. Pengelompokan rombongan belajar didasarkan pada hasil tes awal calon peserta didik baru.

E. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Dari Tahun Ke Tahun

Pada awal dibuka, program ini masih belum banyak diminati dan belum mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh sistem keorganisasian di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa program ini digagas oleh KH. Abd. Mu'in Bayan pada tahun 2008. Beliau adalah adik kandung dari pengasuh pusat Mambaul Ulum Bata-Bata, yakni KH. Abd. Hamidz Mahfudz. Gagasan ini dipandang terlalu ekstrim karena menawarkan percepatan penguasaan kitab kuning, yang selama ini dikenal butuh waktu yang lama dan rumit. Sesuatu yang juga membuat program ini diragukan, adalah sasaran dari

dasar meliputi SD, MI dan yang sederajat dengan usia peserta didik 7-12 tahun, serta SMP, MTs dan yang sederajat dengan usia 12-15 tahun.⁶⁰

Dalam kajian ilmu psikologi, usia anak 6 sampai 12 tahun disebut periode intelektual. Hal ini dikarenakan seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari informasi di luar diri dan keluarganya. Pencariannya terhadap definisi-definisi dari segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dibicarakan orang lain menjadi sesuatu yang menonjol dari seluruh aktifitasnya. Demikian pula informasi yang baru akan menjadi sesuatu yang lebih diingat dibandingkan dengan informasi yang sifatnya rutinitas. Dalam hal ini, seorang anak akan senantiasa mencari sesuatu yang “baru” sebagai pengalaman dalam hidupnya.⁶¹ Oleh karena itu para psikolog pendidikan menganggap usia ini adalah usia kepekaan awal dalam pembelajaran. Demikian pula informasi dari seorang guru dianggap sebagai sesuatu yang “mutlak” kebenarannya.

Pada usia 6 sampai 12 tahun ini, seorang anak setidaknya akan belajar beberapa hal yang dilakukan secara mandiri, seperti: belajar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (makan, mencuci, membeli kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya), belajar bersikap percaya diri (seperti dalam bertanya, berpendapat, mengkritisi dan sebagainya), belajar bergaul dengan sebaya melalui etika yang benar, belajar memainkan peran sebagai seorang laki-laki yang berbeda dengan

⁶⁰ Pasal, 2 UU SISDIKNAS no 20 Tahun 2003. Baca juga: tn, “Pendidikan Dasar” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar (6 September 2014), 1.

⁶¹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)* (Bandung: Bandar Maju, 1995), 133.

Tabel 4.3: Jadwal Kegiatan Peserta Didik (Santri)

NO	WAKTU (Istiwa')	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	KET
1	03.00 - 04.00	Persiapan tahajjud	Perorangan	Kamar	
2	04.00 - 04.15	Tahajjud	Bersama	Musholla	
3	04.15 - 05.00	Muṭāla'ah materi	Perkelompok	Kondisional	
4	05.00 - 05.45	Sholat Ṣubḥ, Luqman & ruqyah	Bersama	Musholla	
5	05.45 - 06.00	Kajian al-Qur'an	Perkelompok	Kondisional	
6	06.00 - 06.30	Materi I*	Perkelompok	Kondisional	
7	06.30 - 06.45	Senam pagi	Bersama	Lapangan	
8	06.45 - 07.45	Sarapan pagi, mandi	Perorangan	Kondisional	
9	07.45 - 08.30	Sholat dūḥa, ruqyah	Bersama	Musholla	
10	08.30 - 09.15	Materi II	Perkelompok	Kondisional	
11	09.15 - 10.00	Setoran hafalan	Perkelompok	Kondisional	
12	10.00 - 10.15	Istirahat	Perorangan	Kondisional	
13	10.15 - 11.00	Materi III	Perkelompok	Kondisional	
14	11.00 - 11.30	Takrir Anḏimat al- Bayan	Bersama	Kondisional	
15	11.30 - 12.30	Tidur siang	Perorangan	Perkamar	
16	12.30 - 13.30	Makan siang, mandi	Perorangan	Kondisional	
17	13.30 - 14.15	Sholat Ṣuḥr, ruqyah	Bersama	Musholla	
18	14.15 - 15.00	Kajian kitab kuning (ekstrakurikuler)	Bersama		
19	15.00 - 15.30	Persiapan sholat 'aṣar	Perorangan	Kondisional	
20	15.30 - 16.15	Sholat 'aṣar, al- wāqī'ah, al-mulk,	Bersama	Musholla	

I. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Peserta Didik

Sebagaimana para santri di pesantren lain, peserta didik di Maktab Nubdzatul Bayan, memiliki hak dan kewajiban yang melekat kepada mereka. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, hak dan kewajiban mereka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hak peserta didik

Secara umum hak peserta didik di Maktab Nubdzatul Bayan sama dengan hak seluruh santri di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Hak tersebut misalnya hak untuk: a) mendapatkan pelayanan pendidikan; b) mengembangkan minat dan bakat; c) mendapatkan bimbingan; d) memanfaatkan fasilitas yang disediakan; e) berkonsultasi; f) berlibur sesuai ketentuan; g) berolah raga; h) dikunjungi keluarga; i) berobat ketika sakit, dan sebagainya.

Namun demikian, karena usia peserta didik di Maktab Nubdzatul Bayan, masih relatif anak-anak, maka mereka diberikan hak khusus yang berbeda dengan santri umum di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Hak-hak khusus di antaranya adalah: a) mendapatkan bimbingan intensif dalam semua kegiatan dari ustad pendamping yang juga berfungsi sebagai orang tua asuh; b) menentukan tempat belajar untuk kelompoknya; c) mendapatkan ijazah pendidikan formal sebagai hak bagi setiap warga negara yang berusia pendidikan dasar. Khusus memenuhi hak regulasi ini, pengelola Maktab Nubdzatul Bayan berdasarkan kebijakan pengasuh pusat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal di

lingkungan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Setiap peserta didik baru Maktab Nubdzatul Bayan setelah dinyatakan lulus seleksi masuk dan diterima, mereka akan dicatat juga sebagai peserta baru di lembaga-lembaga formal seperti MI dan MTs. sesuai dengan latar belakang pendidikan formal yang mereka tempuh di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini dapat dicontohkan Mutawaffiqin peserta didik baru berusia 9 tahun dan sebelumnya bersekolah di SD kelas 3, maka ia dicatat sebagai siswa baru di MI Mambaul Ulum Bata-Bata dengan status siswa mutasi. Selanjutnya ia akan mengikuti pembelajaran sepenuhnya di Maktab Nubdzatul Bayan, sedangkan di MI ia hanya aktif secara administratif. 3 tahun berikutnya di MI ia dipanggil untuk mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UASBN), maka ia akan mengikuti ujian sebagaimana layaknya murid di MI, dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana mestinya.⁷⁵ Dengan demikian seluruh peserta didik di Maktab Nubdzatul Bayan mendapatkan hak legalitas pendidikan formal sebagai hak regulatif mereka, dan juga mendapatkan kompetensi ilmu keagamaan di atas rata-rata usia mereka.⁷⁶ Kebijakan ini didasarkan pada instruksi pengasuh pesantren Mambaul Ulum tentang pengelolaan integratif bagi seluruh satuan pendidikan di bawah naungan pesantren. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Demikian pula kebijakan ini bertujuan agar seluruh *output* dari

⁷⁵ Alirridho, guru MA Manba' al-'Ulūm Bata-Bata, *Wawancara*, 24 Nopember 2014.

⁷⁶ Nor Holis, *Wawancara* tanggal 1 Oktober 2014 di kediaman Nur Holis Pamoroh Kadur Pamekasan.

- 2) Mengadakan hubungan mu'amalah dengan masyarakat luar pesantren
- 3) Menghisap, membeli atau meminta rokok dengan cara apapun
- 4) Membeli dan memakan mie instan dengan cara dimasak atau dengan cara bagaimanapun
- 5) Membeli barang-barang dari luar pesantren, atau dari penjual yang tidak mendapatkan izin pesantren
- 6) Bermain segala bentuk permainan pada saat jam aktif kecuali dalam bimbingan ustadnya
- 7) Bermain segala macam bentuk permainan, kecuali pada hari libur pesantren dengan catatan permainan tersebut tidak dilarang pesantren
- 8) Memakan nasi dalam kamar kecuali sakit
- 9) Makan dan minum berdiri, baik disengaja atau tidak disengaja
- 10) Mandi berdua dalam satu kamar mandi
- 11) Mandi di sungai selagi air dalam keadaan tersedia
- 12) Keramas selain hari Selasa dan Jum'at atau keramas lebih dari satu kali pada hari Selasa dan Jum'at
- 13) Membawa pakaian lebih dari yang telah ditentukan
- 14) Masuk ke kamar orang lain tanpa izin
- 15) Duduk santai / ngobrol di area batas pesantren (di sekitar pintu gerbang, sebelah timur kantor pesantren, sebelah barat toko, dan sekitarnya)

- 16) Menyalurkan atau menggunakan tenaga listrik di luar fasilitas yang disediakan
- 17) Membunyikan Bunyi-bunyian seperti radio, MP3 dan lain-lain
- 18) Melompat kamar
- 19) Berkata yang dilarang oleh hukum shar' / dengan perkataan ma'siyyah
- 20) Melakukan perbuatan fākhisah (ma'siyyah)
- 21) Lambat jam tidur atau tidur di kamar orang lain tanpa izin
- 22) Meletakkan atau menyimpan gambar-gambar yang dilarang oleh pesantren seperti foto perempuan atau gambarnya, dan lain-lain
- 23) Menyimpan dan atau membaca buku-buku yang tidak relevan dengan buku materi pelajaran
- 24) Dilarang memotong rambut yang tidak mencerminkan perilaku santri dan dilarang mewarnainya
- 25) Dilarang memakai anting, kalung, gelang, cincin, dan menyimpannya
- 26) Menyimpan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, dll
- 27) Membawa sepeda motor, *hand phone*, *plashdisc*, ATM, *memori card*, *card reader*, kabel data dan sebagainya
- 28) Dilarang ke *Bharisan* kecuali bersama pembimbing atau orangtua

